

**MENINJAU KEMBALI FIKIH LINGKUNGAN di ERA KONTOMPORER:
Pengarusutamaan *Hifdz Al-‘Alam* sebagai Bagian dari
*Maqashid Al-Syari’ah***

Suryani
IAIN Malikussaleh Lhoksumawe
suryapijar@yahoo.com

M. Ikfil Chasan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ikfil.chasan@gmail.com

Abstrak

Fenomena meningkatnya krisis lingkungan telah menimbulkan berbagai bencana yang mengancam kehidupan manusia. Islam dengan berbagai ajaran dan khazanah keilmuannya mengenai pelestarian lingkungan, yang diharap mampu memberikan kesadaran lebih mengenai lingkungan terhadap umatnya, pada kenyataannya justru masih belum mampu menekan perilaku destruktif umat terhadap lingkungan. Hal ini membuat penulis mencoba untuk mempopulerkan sebuah pendekatan baru terhadap isu lingkungan, yaitu menjadikan ajaran pelestarian lingkungan sebagai salah satu pondasi teologis sekaligus menjadikannya sebagai bagian baru dari *Maqāshid Al-Syari’ah*. Jika selama ini *Maqāshid Al-Syari’ah* hanya dikenal sebagai bentuk pemeliharaan syariah atas lima unsur: agama (*ad-din*), jiwa (*al-nafs*), reproduksi (*al-nasl*), akal (*al-aql*), dan harta (*al-mal*). Maka dengan masuknya aspek penjagaan lingkungan (*Hifdz Al-‘Alam*) dalam rangkain tersebut, aspek *Maqāshid Al-Syari’ah* bertambah jumlahnya menjadi enam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pelestarian lingkungan di kalangan umat Muslim sehingga mereka dapat memberikan kontribusi lebih dalam menanggulangi krisis lingkungan dan membangun peradaban yang harmonis dengan alam.

Kata kunci: islam, fikih, lingkungan hidup, *maqashid al-syari’ah*.

Abstract

The growing environmental crisis has caused unprecedented disasters that threatens human existence. While Protection of the environment is essential to Islamic beliefs, it does not mean that majority of Muslims has environmental consciousness. Many of them even have bad habits that destroy the environment. These facts have made the writer try to promote a new approach to addressing environmental issues in the Muslim society. That is by Making environment protection one of ultimate theological objectives as well as a new part of *Maqāshid Al-Syari’ah* (the foundational goals of Islamic Jurisprudence). By adding the new element which is protection of environment, the maqāsid that have so far been confined to only five things, now they are comprised of six elements: Protection of Faith (din), Life (nafs), Lineage / Progeny (nasl), Intellect (‘aql), and Property / Wealth (mal), and environment. In this regard, it is hoped that Muslim society would make the environment protection their top priority, And also would make a huge contribution to better environment.

Keywords: Islam, fiqh, environment, *maqāshid al-syari’ah*

الخلاصة

لقد أدت الأزمة البيئية الحالية المتزايدة إلى حدوث كوارث طبيعية بدرجة لم يسبق لها مثيل التي تهدد كيان الإنسان. على الرغم من أن الإسلام قد أمر المسلمين بحماية البيئة وعدم الإفساد في الأرض، إلا أنه لا يعني أن لدى أغلبية المسلمين الوعي المتزايد للأزمات البيئية، بالإضافة إلى وجود السلوكيات والممارسات الخاطئة في تعاملهم مع البيئة. هذه الوقائع تجعل المؤلف يحاول أن يقدم للقارئ أسلوب جديد لمعالجة المشكلات البيئية في المجتمع الإسلامي. و هو إعتبار فكرة حفظ العالم عين مقاصد الشريعة. لذلك تكون مقاصد الشريعة غير محصورة في

المقاصد الخمسة، وإنما أصبحت المقاصد ستة. ولو نظر المسلم إلى المشكلات البيئية من هذا المنظور، لوجدنا أنه سيضع حماية البيئة على رأس أولوياته، كما أنه سيزيد نشاطه البيئي الذي يساهم مساهمة فعالة في المحافظة على البيئة.

الكلمات المفتاحية: الإسلام، الفقه، البيئة، مقاصد الشريعة

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan besar yang dihadapi umat manusia pada era globalisasi ini, baik dalam skala global maupun nasional, adalah persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ketidakmampuan manusia mengelola lingkungan tempat ia hidup. hal tersebut pada akhirnya menimbulkan sederet bencana alam yang terjadi di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam berapa tahun terakhir ini, Jumlah bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan ekologi terus meningkat. degradasi lingkungan, banjir, kekeringan dan peningkatan suhu cuaca merupakan beberapa bentuk bencana yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam skala global, pada tahun 2015 sendiri tercatat kurang lebih 574 laporan kejadian bencana akibat kerusakan lingkungan yang telah menewaskan 32,550 jiwa, mempengaruhi hidup 108 juta jiwa dan menimbulkan kerugian sebesar 70.3 milyar dolar amerika.¹ Tidak heran jika dalam laporan yang dirilis oleh forum ekonomi dunia yang bertajuk 2016 *Global Risk Report*, permasalahan lingkungan dan perubahan cuaca menempati posisi teratas dan dipandang sebagai permasalahan terberat dunia pada tahun ini.²

Berkaitan dengan hal ini, masyarakat dunia pada umumnya dan umat muslim pada khususnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan: dari mulai diadakannya KTT perubahan iklim yang bersifat tahunan oleh PBB, ratifikasi perjanjian internasional di bidang lingkungan, munculnya berbagai organisasi pegiat dan pelestari lingkungan, hingga adanya undang undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Namun begitu, krisis lingkungan justru semakin meningkat dan mengarah pada taraf yang mengkhawatirkan.³

Dalam konteks keindonesiaan, meski sudah terdapat beberapa peraturan yang berkaitan dengan penjagaan lingkungan hidup⁴ dan mayoritas penduduknya beragama Islam, di mana pelestarian lingkungan merupakan salah satu prinsip yang diajarkan oleh Islam, namun kedua hal tersebut sampai saat ini belum mampu membendung adanya eksploitasi alam yang berlebihan dan menekan perilaku masyarakat yang abai terhadap lingkungan sehingga berimbas pada kerusakan lingkungan sekitar.

Berkaitan dengan faktor ajaran agama, kurangnya kesadaran umat muslim Indonesia dalam menjaga lingkungan bisa jadi berasal dari pemahaman yang salah yang berkembang selama ini mengenai relasi agama dan lingkungan, keduanya dianggap sebagai dua hal yang terpisah dan tidak berhubungan satu sama lain. Padahal sebaliknya, terdapat hubungan yang erat antara agama dan lingkungan hidup. Tema yang berkaitan dengan penjagaan lingkungan telah banyak

¹ Data selengkapnya bisa dilihat di *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, World disaster report 2016 (Lyon: Imprimerie Chirat, 2016)*.

² Lihat selengkapnya di <https://www.weforum.org>

³ Tentang semakin meningkatnya kerusakan lingkungan, Lihat selengkapnya di www.theguardian.com/environment/2016/may/19/humans-damaging-the-environment-faster-than-it-can-recover-report-finds

⁴ Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

disinggung dalam al-Quran, hadis⁵ maupun literatur keislaman dari yang klasik hingga modern. Dalam literatur klasik, pembahasan ekologi masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari literatur fikih; contoh Pembahasan yang ada adalah seperti aturan mengenai hak-hak hewan (*ḥuqūq al-bahā'im wa al-ḥayawān*), keharusan memelihara *Gulistan* (Taman Bunga), *Bustan* (Taman Buah) dan mata air, sebagaimana termaktub dalam *Qawa'id al-Aḥkām fi Maṣāliḥ al-Anām* karya 'Izzuddin Ibn Abd' al-Salām.⁶ Tema lingkungan juga banyak ditemukan dalam karya karya yang bukan bergenre fikih dari beberapa penulis Muslim kenamaan seperti *Jalāl al-Din al-Rumi*, *Ibn 'Arabī*, *Al-Jāhiz*, *Ibn Kathīr*, *Ibn Qayyim al-Jawziyah*, dan kelompok *Ikhwān al-Ṣafā*.⁷

Adapun dalam literatur modern, tema lingkungan telah menjadi pembahasan yang mandiri dan ditulis dalam buku tersendiri yang terpisah dari pembahasan fikih lainnya seperti permasalahan ibadah dan muamalat. Maka muncul genre buku yang menggunakan istilah *fiqh al-bi'ah* (fikih lingkungan). Buku bertema fikih lingkungan ini biasanya tidak hanya membincang hukum normatif sebagaimana umumnya kitab fikih, namun juga mengandung pedoman etika dan moral yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Beberapa buku yang ada mengenai fiqh lingkungan di antaranya adalah: *Ri'āyah al-Bi'ah fi al-Sharī'ah al-Islām* karya Yusuf al-Qarḍāwi, *al-Nahj al-Islāmī fī himāyat al-Bīah* karya Muhammad 'Id Mahmud al-Sāhib, *al-Bīah wa al-Bu'd al-Islāmī* karya Fuād Abd al-Latīf al-Sartāwi, dan *Man and Nature* karya Sayyed Hossein Nasr. Di Indonesia sendiri, istilah Fikih Lingkungan dipopulerkan oleh KH. Ali Yafie pada kisaran tahun 1994 melalui bukunya yang berjudul *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*.

Banyaknya jumlah literatur keislaman tentang lingkungan yang tidak diikuti oleh perhatian dan kesadaran yang tinggi dari umat Islam terhadap lingkungan menimbulkan penilaian bahwa Islam belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap isu-isu lingkungan di era kontemporer. Menurut Richard Foltz hal itu karena isu lingkungan belum menjadi isu yang populis di tengah komunitas Islam. Ia menilai bahwa karya-karya kontemporer yang membahas isu-isu lingkungan belum ada yang ditulis secara komprehensif. Kebanyakan karya yang ada masih bersifat justifikatif dan apologetik.⁸ Wajar jika kemudian Islam dianggap tidak memberikan kontribusi yang memadai terhadap kesadaran umat dalam menjaga lingkungan.

Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa kiranya perlu ada pendekatan baru dalam memformulasikan ajaran keagamaan yang berkaitan dengan lingkungan sehingga mampu membangun kesadaran umat Islam Indonesia untuk menjadi masyarakat yang lebih perhatian dan proaktif terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan seharusnya diposisikan sebagai pondasi teologis sekaligus tujuan syariat dimana tanpanya maka keislaman orang tersebut belum dianggap sempurna.

Menurut al-Syatibi, hakikat atau inti tujuan pemberlakuan syariat adalah mewujudkan dan memelihara lima hal: agama (*ad-din*), jiwa (*al-nafs*), keluarga (*al-nasl*), akal (*al-aql*), dan harta

⁵ Dalam al-Quran dan hadis terdapat banyak teks yang menekankan manusia untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis baik dengan Allah SWT sang pencipta dan berbagai ciptaanya: hewan dan alam raya. *Nash-Nash* tersebut juga menegaskan bahwa segala yang ada di dunia ini merupakan milik Allah SWT dan manusia kelak akan diminta pertanggung jawaban bagaimana dia dulu berinteraksi dengan ciptaan tuhan tersebut. Lebih lanjut lihat, Aimie L.B. Hope, Christopher R. Jones, The impact of religious faith on attitudes to environmental issues and Carbon Capture and Storage (CCS) technologies: A mixed methods study, *Technology in Society* 38 (2014), 49-50.

⁶ Ziauddin Sardar, *Ngaji Quran di Zaman Edan: Sebuah Tafsir untuk Menjawab Persoalan Mutakhir*, terj: Zainul Am (Jakarta: Serambi, 2014), 468-469.

⁷ Richard Foltz menilai bahwa pengalaman historis umat Islam tentang lingkungan tidak berbeda jauh dengan relasi umat Kristen dengan lingkungan, sebab apa yang digambarkan al-Qur'an tentang alam, juga hampir sama dengan apa yang ada di dalam Injil. Begitu pula karya Ikhwān al-Ṣafā, *The Case of the Animals versus Man before the King of the Jinn*, karya yang menjelaskan hak-hak hewan dan binatang ini juga dianggap tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah ditulis oleh St. Francis, seorang pendeta Katolik di abad pertengahan. Lebih lanjut lihat Richard Foltz, review atas "The Environmental Dimension of Islam karya Mawil Izzi Dien", *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 69, No. 1, Mar. 2001, h.243.

⁸ lihat tulisan Richard C. Foltz, "Krisis Lingkungan di Dunia Muslim", h. 66-76, dalam buku *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*, ed: Husein Heriyanto dkk (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

(*al-mal*). Meskipun al-Syatibi tidak menyinggung *hifdz al-'alam* (memelihara lingkungan) sebagai bagian dari *maqashidal-syari'ah*, namun penulis menawarkan ide untuk menjadikan pemeliharaan lingkungan sebagai *maqāshid* yang keenam. Hal itu mengingat urgensi persoalan lingkungan di masa sekarang ini, juga mengingat tanpa adanya *hifdz al-'alam* maka *al-kulliyat al-khamsah* tidak bisa terlaksana secara sempurna.

Sebagaimana diketahui, bahwa syari'at pada prinsipnya mengacu kepada kemaslahatan manusia. Tujuan utama syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan, “*diundangkannya syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak.*”⁹ Maka, bagaimana mungkin kemaslahatan manusia akan tercapai jika bumi dan lingkungan yang menjadi tempat tinggal manusia telah rusak?

Tulisan ini hadir untuk mendeskripsikan sekaligus mengelaborasi lebih jauh bagaimana pembaruan konsep *maqāshid* dan fikih lingkungan dapat berkontribusi lebih terhadap isu-isu lingkungan.

PEMBAHASAN

1. *Hifz al-Bī'ah* : Konsepsi Ibadah dan Sosial

Memelihara lingkungan (*Hifz al-Bī'ah*) merupakan bagian dari *Maqāsid al-Sharī'ah*, Ahmad al-Raysūnī mengatakan *al-sharī'ah kulluha mu'allal* (semua dimensi dan aspek syariat memiliki tujuan). Artinya, setiap apa saja yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT memiliki hikmah dan tujuan berupa kemaslahatan untuk manusia. Kemaslahatan tersebut oleh 'Izzuddin Ibn 'Abd al-Salām dibagi lagi menjadi dua kategori: *maslahah duniyawiyyah* dan *maslahah ukhrawiyah*. Jadi, ada ibadah yang kemaslahatannya dapat dirasakan di dunia dan di akhirat (*ma'qūl*), tetapi ada pula ibadah yang tidak dapat dirasakan manfaatnya di dunia, akan tetapi di akhirat kelak baru hikmah dan tujuannya dapat dipetik (*gayr ma'qūl al-ma'na*).¹⁰

Secara umum tujuan dari syariat atau yang populer dengan istilah *maqāsid al-sharī'ah* adalah *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-māl* (menjaga harta), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-dīn* (menjaga agama). Lima konsep dasar ini bukanlah rumusan yang final. Ulama selalu melakukan menafsiran baru dan rekonstruksi terhadap prinsip-prinsip universal tersebut agar sesuai dengan perkembangan zaman. Usaha untuk melakukan pembaharuan terhadap *maqāsid al-sharī'ah* itu sudah diupayakan oleh Rashīd Riḍa, Ibn 'Ashūr, 'Alāl al-Fāsi, Muhammad al-Ghazālī, Ṭaha Jābir al-'Alwānī, Yūsuf al-Qaradawī, dan lain-lain. Rashīd Riḍa dinilai berkontribusi besar dalam memasukkan hak-hak perempuan menjadi bagian dari *maqāsid*, yang selama ini diabaikan dalam fikih klasik.¹¹ Terinspirasi dari revolusi Perancis, Ibn 'Ashūr merumuskan *maqāsid al-sharī'ah* yang selaras dengan prinsip kebebasan, egalitarianisme, dan keadilan.¹² Format yang hampir sama dengan Ibn 'Ashūr juga ditemukan pada Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradawī, hanya saja al-Qaradawī menambahkan HAM dan demokrasi merupakan bagian dari *maqāsid al-sharī'ah*.¹³

Berangkat dari dinamisnya konsep *maqāsid al-sharī'ah*, KH. Ali Yafie mengusulkan agar memelihara lingkungan (*hifz al-bī'ah*) juga menjadi bagian dari *maqāsid al-sharī'ah*. Hal ini mengingat masalah kerusakan lingkungan hidup termasuk masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini. Jadi kalau dalam kaidah dikatakan adanya keharusan menjaga jiwa dan agama, maka sekarang ini patut dikatakan pula bahwa *hifz al-bī'ah* (memelihara lingkungan hidup) merupakan pilar agama, mengingat kehidupan manusia sangat bergantung pada kelestarian dan keselamatan lingkungan. Oleh karena itu kepedulian terhadap lingkungan harus tampak dalam rutinitas keseharian umat Islam.

⁹ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, juz 2 (Beirut; Dar al-fikr, t.t.)

¹⁰ 'Izz al-Dīn Ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fi Maṣāliḥ al-Anām* (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 2010), 32.

¹¹ Uraian detail tentang pemikiran *maqāsid al-sharī'ah* Rashid Riḍa, baca Yasir S. Ibrahim, “Rashid Riḍa and *Maqāsid al-Sharī'ah*”, *Studia Islamica*, No. 102/103, 2006, h.157.

¹² Ibn 'Ashūr, *Uṣūl al-Nidham al-Ijtima'ī* (Tunisia: al-Shirkah al-Tūnisīyah, tt), 166.

¹³ Jasser Auda, *Maqāsid al-Sharī'ah 'Inda al-Shaykh al-Qaradawī* (Qatar: tp. tt), 50.

Menurutnya, untuk menemukan tujuan dan hikmah di balik hukum ada tiga aspek yang harus kita lalui: *pertama, ta'abbud*, artinya kita melakukan salat, puasa, atau haji dan segala aktifitas ibadah lainnya sebagai bentuk aktualisasi kepatuhan kita terhadap perintah Allah. *Kedua, ta'aqqul*, artinya upaya merasionalisasikan ibadah yang kita lakukan. Misalnya kenapa kita disuruh bersuci (ṭaharah)? supaya bersih. Kita berpakaian untuk apa? agar menjadi manusia terhormat. *Ketiga, takhalluq*, artinya ibadah harus dijadikan sebagai perilaku. Ibadah harus dijadikan sebagai akhlak. Sangat disayangkan, orang yang mempelajari bab ṭaharah, tetapi hanya untuk kepentingan salat. Ṭaharah belum dijadikan sebagai akhlak. Padahal sebenarnya bab ṭaharah pun sudah berbicara soal kebersihan lingkungan. Misalnya, etika dan adab buang air kecil ataupun besar; larangan buang air kecil pada air yang mengalir, di pohon yang rindang, dan tempat istirahat.¹⁴

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa hakikat daripada ibadah ialah mendidik manusia untuk berakhlak mulia dan bisa menumbuhkan sikap saling menghargai sesama makhluk hidup. Apalagi manusia diposisikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Ia berhak mengatur apa saja yang ada di bumi sesuai dengan keinginannya. Tentunya keinginan tersebut harus diimbangi dengan etika dan moral yang bisa mencegah manusia untuk berbuat kerusakan terhadap alam.¹⁵

‘Abd al-Majid al-Najjār dalam bukunya *Maqāṣid al-Sharī’ah bi-‘Ab‘ad al-Jadīdah*, menguraikan banyak ayat yang menjelaskan keharusan untuk menjaga lingkungan dan ancaman bagi orang yang merusaknya. Dengan pertimbangan ini, ia memasukkan *hifz al-bī’ah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī’ah*. Menurutnya, Kepedulian Islam terhadap lingkungan dapat dibagi menjadi empat bagian: keharusan untuk menjaga lingkungan dari tindakan destruktif; menjaga lingkungan dari segala macam bentuk pengotoran dan pencemaran; menjaga lingkungan dari perilaku konsumtif yang berlebihan; menjaga lingkungan dengan cara revitalisasi.¹⁶ Berikut penjelasannya secara terperinci:

a. Menjaga lingkungan dari kerusakan dan kepunahan

Dalam Quran sudah dijelaskan bahwa penciptaan manusia pada awalnya mendapatkan kritikan dari para malaikat.¹⁷ Para malaikat khawatir jika manusia tidak mampu bersahabat dengan alam dan menimbulkan konflik serta pertumbuhan darah. Akan tetapi, Allah SWT sebagai Dzat Yang Maha Mengetahui tetap menciptakan manusia sebagai khalifah yang bertugas untuk mengelola bumi ini.

Proses pengelolaan bumi setidaknya bisa membuahkan dua hasil: positif atau negatif. Bumi akan membawa keuntungan, kemaslahatan, dan kenyamanan bagi manusia selama ia dikelola dengan baik, arif, dan bijaksana. Selain itu, bumi juga bisa menjadi ancaman bagi manusia apabila tidak dikelola dengan baik. Bentuk interaksi manusia dengan alam ada dua macam: *pertama*, manusia mengambil keuntungan dari alam untuk memenuhi kebutuhannya, Sebab hampir sebagian besar kebutuhan manusia sangat bergantung kepada alam.¹⁸ Tindakan semacam ini diperbolehkan selama tidak merusak alam; *kedua*, manusia merusak tanaman dan membunuh binatang dengan tanpa alasan atau mengeksploitasi hasil alam secara berlebihan yang pada gilirannya bisa merusak lingkungan. Tindakan semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam. Islam sangat menghargai tanaman dan binatang. Manusia hanya diizinkan untuk mengambil ataupun membunuhnya selama itu dimanfaatkan untuk makanan

¹⁴Lihat laporan wawancara Republika berjudul “Ali Yafie: Menjaga Alam Wajib Hukumnya”, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/08/12/30/23524-ali-yafie-menjaga-alam-wajib-hukumnya>, (diakses tanggal 17 April 2015).

¹⁵Hal ini sebagaimana yang tampak dalam firman Allah SWT, yang artinya: “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu”. Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:60).

¹⁶‘Abd al-Majid al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī’ah bi-‘Ab‘ad al-Jadīdah* (Beirut: Dār al-Garb al-‘Arabī, 2008), 208-239.

¹⁷Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]:30, yang artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

¹⁸Sayed Sikandar, “Principles of Environmental Law in Islam’ Arab Law Quarterly”, Vol. 17, No. 13 (2002), h. 241.

atau kebutuhan lainnya. Apabila tidak dimanfaatkan maka orang yang melakukan hal tersebut termasuk orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sikap seperti ini dalam Quran disamakan dengan sikap orang munafik.¹⁹

Penghargaan dan kepedulian terhadap makhluk hidup khususnya tumbuh-tumbuhan dan binatang juga dapat ditemukan dalam hadis. Ada banyak hadis yang menceritakan hukuman bagi orang membunuh dan menganiaya binatang di hari akhirat kelak. Manusia tidak hanya dituntut untuk berbuat adil kepada sesama manusia saja, tetapi juga diwajibkan untuk berbuat adil kepada binatang. ‘Izz al-Dīn Ibn ‘Abd al-Salām telah menulis mengenai etika memperlakukan binatang. hal ini sudah dilontarkan jauh sebelum orang-orang Barat membuat hak asasi binatang dan hewan.²⁰

b. Menjaga Lingkungan dari Pengotoran dan Pencemaran

Selain memelihara lingkungan dari kerusakan, Islam juga melarang manusia untuk mengotori ataupun mencemarinya. Yang dimaksud pencemaran lingkungan (*talawwuth al-bi’ah*) ialah sebuah tindakan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Di zaman modern, pencemaran lingkungan lebih banyak disebabkan oleh penggunaan teknologi secara berlebihan, emisi gas rumah kaca, pembuangan limbah pabrik ke sungai dan laut, dan lain-lain.

Selain itu Islam juga mendidik umatnya untuk senantiasa hidup bersih. Banyak dalil, baik dari Quran maupun hadis, yang memerintahkan manusia untuk hidup bersih.²¹ Anjuran tentang kebersihan ini sangat banyak ditemukan dalam kitab-kitab fikih, khususnya dalam bab ṭahārah. Seperti yang ditegaskan KH. ‘Ali Yafie, bersuci tidak hanya untuk kepentingan salat. Lebih jauh daripada itu, bersuci mengajarkan kepada kita agar senantiasa bersih dan membersihkan lingkungan dari kotoran.

Etika atau adab bersuci yang tertera dalam kitab fikih ini mestinya dikontekstualkan dalam kehidupan modern. Apabila dahulu tindakan yang dapat mencemari lingkungan itu hanya sebatas buang air di air tergenang atau di pohon yang rindang, maka untuk konteks sekarang aktivitas industri yang menghasilkan limbah dan asap juga bisa dikategorikan dalam pencemaran lingkungan. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW menganggap orang yang buang hajat di tempat umum sebagai tindakan terkutuk, karena mengganggu kenyamanan orang lain. dengan demikian, pemilik pabrik-pabrik yang tidak ramah lingkungan dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan “terkutuk” sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi.

c. Menjaga Lingkungan dari Prilaku konsumtif yang berlebihan

Seperti yang ditegaskan sebelumnya, manusia diperbolehkan untuk memanfaatkan alam demi kelangsungan kehidupannya. Akan tetapi dalam hal pemanfaatan tersebut manusia dilarang merusak alam itu sendiri. Di antara sikap yang dapat menyebabkan kerusakan alam ialah boros. Orang yang boros secara tidak langsung sudah mengambil hak orang lain. karena alam diciptakan untuk kepentingan semua makhluk hidup, maka Tidak ada satu etnis, agama, ras, suku, ataupun negara manapun yang dibenarkan untuk memonopoli alam untuk kepentingan pribadi masing-masing. Orang yang boros secara tidak langsung sudah melakukan monopoli alam dan menghalangi hak orang lain.

Dalam Quran, boros dikatakan sebagai saudara setan. Hal ini menunjukkan betapa hinanya dan dibencinya orang yang boros.²² Boros ataupun berlebih-lebihan yang dilarang di sini bukan hanya untuk perihal dunia saja, akan tetapi Nabi Muhammad SAW juga melarang umatnya untuk berlebih-lebihan dalam ibadah. Apalagi ibadah yang memanfaatkan alam sebagai sarannya, seperti berwudhu.

¹⁹Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]:205, yang artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.

²⁰‘Izz al-Dīn Ibn Abd al-Salām, *Qawā’id al-Ahkām fi Maṣāliḥ al-Anām*, 112.

²¹Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]:222, yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

²²Lihat Q.S. Al-Israa’ [17]:27, yang artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Dalam hadis diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW melewati Sa'ad dan ketika itu ia sedang wudlu, maka Rasulullah SAW berkata: *Kenapa engkau Israf?* Ia menjawab: *Apakah dalam masalah wudlu ada israf?* Kemudian Nabi SAW bersabda: *Ya! Sekalipun engkau berada di sungai (air) yang mengalir.* (HR. Ibn Majjah). Hadis ini menunjukkan agar manusia seharusnya hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam.

d. Menjaga Lingkungan dengan Reboisasi

Islam tidak hanya mendidik manusia sebagai konsumen alam, tetapi juga menghimbau untuk berlaku sebagai produsen. Untuk menjalankan amanah sebagai khalifah, yang memiliki wewenang penuh mengatur lingkungan, maka salah satu cara untuk melestarikannya ialah dengan cara menanam pohon dan mengembangkannya agar produksinya bertambah banyak. Begitu pula dengan hewan, hewan harus dikembangkan agar populusinya terus berkembang dan punah. Saat ini sudah banyak jenis tumbuhan dan spesies yang sudah hampir punah dan sangat sedikit jumlah. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan manusia dalam mengelola dan mengembangkannya. Padahal di saat yang sama, manusia terus-menerus mengkonsumsi dan memburunya.

Ajakan untuk melakukan penghijauan bumi (reboisasi) banyak terdapat dalam hadis Nabi, salah satunya ialah hadis riwayat Muslim:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا ، إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ،
وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَزُرُّهُ أَحَدٌ ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ ۖ

“Tak ada seorang muslim yang menanam pohon, kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu (yang dimakan) itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tak ada seorangpun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya” (HR. Muslim).

Dalam hadis lain disebutkan anjuran Rasul untuk menanam tumbuhan di lahan-lahan yang kosong, semisal hadis:”*Siapa yang memiliki tanah ladang, hendaklah ia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap).*” (HR. al-Bukhari).

2. Konsep Dasar: Gabungan Fikih dan Lingkungan

Konsep fikih lingkungan adalah bagian integral dari konsep fikih secara umum. Secara bahasa, fikih diartikan sebagai pemahaman terhadap sesuatu.²³ Sebagai kerja ilmiah (*ijtihad*), fikih menggunakan metode berpikir yang dapat menghasilkan kebenaran. Meski pada umumnya metode deduktif (*istinbath*) menjadi corak yang populer dalam tradisi keilmuan fikih (sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik). Namun begitu, metode induktif (*istiqra*) melalui konsep masalah, sebenarnya telah ada sejak perkembangan awal fikih Islam. Malik in Anas (W. 795 M/179 H) adalah salah satu generasi tabi'in yang menegaskan bahwa masalah berada di balik hukum-hukum Allah, yang terurai dalam Quran dan hadis. Menurutnya kemaslahatan merupakan inti syariah sehingga dapat digeneralisir untuk menentukan hukum hal-hal yang tidak terdapat ketentuan nashnya.²⁴

Adapun term fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), secara etimologis terdiri dari dua kata yang tersusun secara *idafah* kategori *bayaniyyah*: kata kedua/*mudaf ilaih berfungsi* sebagai penjelas dari kata pertama/*mudaf*.²⁵ Dengan demikian, kata lingkungan merupakan penjelas kata fikih dan sekaligus berfungsi sebagai tujuan dari kajian fikih tersebut. Secara *terminologis*, fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang menyangkut perilaku ekologis

²³Quran beberapa kali menyebut kata turunan (*musytaq*) dari *fiqh*, antara lain dalam Q.S. at-Taubah [9] : 22. Dalam ayat ini, Allah menyeru “*hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar mereka memeberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjadi dirinya.*”

²⁴Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir : dar al-Fikr al- ‘Arabi,t.t), 279-280.

²⁵Mustafa al-Ghalayani, *Jami' ad-Durus al- ‘Arabiyyah*, Juz III (Beirut: Makhtab al- ‘Asiryah, 2000), 206.

manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.²⁶ Dari definisi fikih lingkungan tersebut, ada empat hal yang perlu dijabarkan:

Pertama, “seperangkat aturan perilaku” bermaksud bahwa rumusan aturan-aturan tersebut mengatur pola interaksi antara manusia dengan alam. Rumusan aturan perilaku tersebut akan terkategori dalam lima macam hukum fikih yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf: *al-wujub*, *an-nadb*, *alibahah*, *al-karahah*, dan *al-hurmah*. Selain memiliki dimensi spiritual, aturan tersebut dapat memiliki kekuatan eksekusi formal manakala terintegrasikan dengan proses pengembangan dan pembinaan hukum positif atau hukum nasional tentang lingkungan hidup.²⁷

Kedua, maksud dari kalimat “yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten” adalah bahwa perumusan fikih lingkungan harus dilakukan oleh ulama yang mengerti tentang fakta-fakta empiris lingkungan hidup dan menguasai sumber-sumber normatif (Quran, Hadis, dan hasil ijtihad para ulama terdahulu) tentang fikih lingkungan.

Ketiga, yang dimaksud dengan “berdasarkan dalil yang terperinci” adalah bahwa penetapan hukum fikih lingkungan harus mengacu kepada dalil. Dalil, dalam hal ini, tidak hanya dipahami secara tekstual dalam arti *nash* yang *sharih*, tetapi juga mencakup dalil yang digeneralisir dari *maqāshid al-syariah*. Pada bagian yang terakhir ini, generalisasi dalil dapat dilakukan melalui *qiyas* dan melalui *mashlahah mursalah*. Dengan demikian, mujtahid lingkungan berijtihad melalui dua jalur sekaligus: deduktif dan induktif. Metode ijtihad deduktif dan induktif ini akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya.

Kecempat, maksud dari kalimat “untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis” adalah hal yang ingin dituju oleh fikih lingkungan, yaitu kehidupan yang harmonis antar semua makhluk Tuhan. Hal ini menggambarkan aksiologi fikih lingkungan yang akan membawa semua jenis makhluk Tuhan ke dalam kehidupan yang harmonis sehingga dapat memberikan daya dukung optimum bagi kehidupan bersama yang berprikemakhlukan.

3. Term *Maslahah* dalam *Ushul al-Fiqh*

Tentang *maslahah*, al-Ghazali (W. 505 H/1111 M) merinci menjadi tiga: (1) sesuatu yang terkandung dalam syariah, (2) sesuatu yang jelas bertentangan dengan syariah, dan (3) sesuatu yang netral (tidak disuruh dan dilarang oleh syariah). Konsep *maslahah* yang diperbincangkan dalam ilmu *ushul al-fiqh* merupakan jenis yang terakhir. Selanjutnya, al-ghazali membagi *maslahah* ke dalam tiga kategori: primer (*daruri*), sekunder (*hajji*), dan tersier (*tahsini*). Metodologi *maslahah* tidak berbeda jauh dengan metodologi *qiyas*. Jika *qiyas* mendasarkan penetapan hukum melalui analogi, *maslahah* menetapkan hukum melalui generalisasi tujuan syariah yang diakui oleh Quran, hadis, dan ijmak. Dengan pemahaman seperti ini, tidak ada kemungkinan terjadi perbedaan dalam menerima metode ini sebagai metode penemuan hukum.²⁸

‘Izzud al-Din bin ‘abd as-Salām (W. 660 H/1262 M) memberikan penegasan tentang *maslahah* yang menjadi inti syariah. Melalui kitabnya, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, dia menegaskan bahwa semua hukum Allah, yang berisi perintah dan larangan, bertujuan memberikan kemaslahatan bagi hambanya, baik untuk kehidupan dunia, akhirat maupun keduanya. Perbedaan perilaku manusia mengejar kemaslahatan, menurutnya, lebih disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memahami hakikat *maslahah*. Oleh karena itu, dapat dipahami jika sebagian ulama dalam penggalian hukum lebih menekankan aspek pemenuhan kemaslahatan dunia, dan sebagian yang lain seperti para *auliya*’ dan *asfiya*’ lebih mengutamakan kemaslahatan akhirat.²⁹

Konsep *maslahah* kemudian dikembangkan oleh asy-Syatibi (W.790 H/1388 M) dan dipopulerkan dengan sebutan *maqāshid al-syari’ah*. Ia menegaskan bahwa berijtihad pada

²⁶Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan* (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan YKPN, 2005), 55-57.

²⁷A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 247-252.

²⁸Al-Ghazali, *al-Mustafa min ‘Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), 274.

²⁹Izzud ad-Din ‘abd al-‘Aziz bin ‘abd as-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, juz 1 (Beirut: Mu’assasah ar-Rayyan, 1998), 10-11.

dasarnya adalah usaha penggalian *maqāshid al-syarī'ah*.³⁰ Setelah era asy-Syatibi, banyak pemikir Islam yang mencoba mengembangkan lebih lanjut konsep *maqāshid al-syarī'ah* tersebut, antara lain Fazlur Rahman (W. 1988 M). Baginya *maqāshid al-syarī'ah* berpusat pada dua unsur: yaitu monoteisme dan keadilan sosial. Menurut Fazlur, nilai-nilai sentral ajaran Islam terletak pada nilai *tawhid* (monoteisme). *Tawhid* mengandung pengertian sentralitas dan urgensi Tuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan dibutuhkan sebagai pencipta, penopang, pemberi petunjuk dan terakhir sebagai hakim.³¹ Sedangkan mengenai konsep keadilan sosial, Sejak ayat pertama turun, Quran selalu berperan sebagai petunjuk masalah-masalah moral, spiritual dan problem-problem sosial tertentu, terutama politeisme dan ketimpangan sosial ekonomi yang kronis yang telah menjangkit masyarakat Makkah sat itu.³²

Salah satu prinsip keadilan sosial yang diletakkan oleh Quran adalah *kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang-orang kaya* (Q.S. 59:7). Sebagai pengejawantahan prinsip ini, Quran menetapkan kewajiban zakat.

4. Berbagai Perspektif tentang Lingkungan

Lingkungan dalam bahasan ini tidak dimaksudkan dalam arti kelembagaan, sebagaimana lazimnya dalam pembicaraan lingkungan pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat). Tetapi adalah dalam arti yang berkaitan dengan alam, sesuai judul tulisan ini, yakni lingkungan dalam arti *environment* dan *ecology*. *Environment* di artikan sebagai keadaan sekelitaran, kondisi sekitar yang dapat memberikan pengaruh bagi makhluk hidup, termasuk sumber daya alam, iklim, dan kondisi sosial. Sedangkan *ecology* membicarakan tentang struktur dan model hubungan antara berbagai makhluk hidup dengan keadaan sekitarnya.³³

Istilah lingkungan, lingkungan hidup dan lingkungan hidup manusia, dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, mengacu pada pengertian yang sama yaitu "*kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya*".³⁴

Lingkungan terkategori kepada lingkungan alam yang mencakup lingkungan yang sudah tersedia secara alamiah dan lingkungan sosial dimana manusia melakukan interaksi dalam bentuk pengelolaan hubungan dengan alam dan muatannya melalui pengembangan perangkat nilai, ideologi, sosial dan budaya sehingga dapat menentukan arah pembangunan lingkungan yang selaras dan sesuai dengan daya dukung lingkungan. Hal ini sering disebut dengan *etika lingkungan*, yakni tanggung jawab dan kesadaran manusia dalam memperhatikan kepentingan lingkungan baik di masa sekarang maupun di masa depan.³⁵

Kesadaran tentang etika lingkungan baru muncul belakangan ini, setelah lingkungan mulai menunjukkan gejala kritis. Selama ini pembicaraan tentang lingkungan seringkali lebih

³⁰Teori *maqashid al-syari'ah* sering diatribusikan kepada Umar bin Khattab. Al-Ghazali, melalui bimbingan al-Juwaini mengembangkan teori ini. Namun, di tangan Syatibilah teori ini menjadi terkenal di dunia Islam. Di zaman modern, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla di Mesir, juga al-Maududi di India mendorong supaya umat Islam mengkaji kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* karya asy-Syatibi, yang mengulas konsep *maqashid al-syari'ah* secara mendalam. Menurut Yudian Wahyudi, sejumlah pembaharu Islam di Indonesia—melalui jalur Abduh dan Ridla berusaha memperkenalkan teori ini. Sayangnya kata Yudian, usaha mereka tidak lebih dari sekedar mengulang-ulang pendapat al-Syatibi. Mereka memahami *maqashid al-syari'ah* lebih sebagai doktrin dengan contoh-contoh lama. Menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai metode sama sekali tidak terbayang dalam pikiran mereka. Lihat Yudian Wahyudi, *Maqasid al-Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), 26.

³¹Fazlur Rahman, "Interpreting Quran", *Inquiry*, Mei 1986, h. 49.

³²Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Tranformasi of an Intellectual Tradition* (Chicago: Chicago University Press, 1980), 5.

³³ *The New Encyclopedia Britanica*, Vol. III, h. 912, dan Vol. VII, h. 923.

³⁴Surna T. Djajadiningrat, S. Budisantoso, (Ed.), *Islam dan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), 6.

³⁵Surna T. Djajadiningrat, S. Budisantoso, (Ed.), *Islam dan Lingkungan Hidup.*, 9.

menekankan pada aspek ekonomi, politik, dan demografi, sementara aspek etik tidak banyak dibicarakan.³⁶

Ilmu tentang lingkungan yang juga disebut *ekologi* berasal dari bahasa Inggris *ecology* yang diambil dari bahasa Yunani kuno *oikos* yang berarti ramah, lingkungan paling dekat bagi manusia. Istilah ini pada awalnya diangkat oleh biolog Jerman Erast Haekel, karenanya ekologi pada awalnya dikenal sebagai cabang dari Biologi yang berdampak epistemologis, dimana ekologi dilihat dari realitas fisik semata, yang kemudian dikenal sebagai ekologi dangkal (*shallow ecology*).³⁷

Karena hanya berdimensi fisik semata, dipandang terlepas dari pertimbangan etik, moral dan spiritual, akibatnya, sebagaimana disinyalir Soedjatmoko dan Syamsul Arifin, terjadi reduksi nilai-nilai dalam masyarakat mengenai lingkungan. Pada tahap selanjutnya pemahaman tersebut mempengaruhi pola perilaku masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.³⁸

Tereduksinya nilai-nilai dalam proses perubahan masyarakat mengakibatkan makin menjauhnya sains dan teknologi dari pertimbangan *etika*. Hal ini tentunya mendatangkan akibat yang sangat buruk bagi kehidupan manusia. Walaupun di sisi lain sains dan teknologi telah memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia.³⁹ Sedikitnya ada tiga problem yang timbul akibat minimnya kesadaran moral dalam dunia sains dan teknologi: problem psikologis, problem pola pikir manusia dan problem masa depan ekologi manusia. dari ketiga hal tersebut, hal terakhirlah yang paling berdampak terhadap kehidupan umat manusia saat ini.⁴⁰

Berkaitan dengan minimnya kesadaran lingkungan dalam dunia Muslim, Menurut Azyumardi Azra, ada dua faktor yang melatarbelakangi hal tersebut: *pertama*, faktor intern di kalangan masyarakat Islam sendiri, yaitu adanya *misperception* dan *mispractice* terhadap doktrin ajaran Islam yang berkaitan dengan alam. *Kedua*, munculnya ideologi modernisasi dan industrialisasi Barat yang dibawa oleh para modernis dan westernis muslim.⁴¹

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Bila tidak segera dicari solusi yang dapat mengatasi hal tersebut, maka manusia akan dihadapkan pada kehancuran lingkungan yang dapat berdampak buruk terhadap kehidupan di masa mendatang.

5. Mempertimbangkan *Hifdz Al-'Alam* Sebagai bagian dari *Maqashid Al-Syari'ah*

Perjuangan intelektual sesungguhnya, dalam hal ini, adalah mencari titik temu antara kehendak Allah sebagai *syari'* dan kehendak manusia sebagai ciptaan-Nya. Melalui konsep *illah*, *qiyas*, dan *maslahah* yang telah dirumuskan, perjuangan intelektual itu tampak hasilnya. Dalam konteks konservasi lingkungan hidup, beberapa tokoh semisal Yusuf al-Qaradhawi telah memanfaatkan konsep-konsep tersebut dalam penjelasannya tentang fikih lingkungan.

Problem mendasar ketika fikih hendak diproyeksikan pada tatanan yang lebih progresif dan dinamis adalah problem metodologi. Pada problem ini, *usul al-fiqh* sebagai landasan teoretis pemikiran fikih masih sering terjebak pada pergulatan kaidah-kaidah bahasa, seolah-olah para pakar yang terlibat dalam pergulatan ini sedang mencoba untuk memahami maksud *nash* yang di dalamnya bersemayam perintah-perintah Tuhan. Dalam konteks inilah terdapat paradoks yang sulit untuk dimengerti. Bagaimana pikiran Tuhan dipahami pada tataran bahasa yang notabene adalah hasil kreasi manusia. Pertanyaan filosofis selanjutnya: apakah fiqh yang bersumber pada kemaslahatan, harus sesuai dengan *maslahah* Tuhan? Bukankah ukuran kemaslahatan itu ada di bumi, karena pada hakikatnya manusia yang merasakan sesuatu itu *maslahah* atau tidak?

³⁶Saiful Muzani, "Homo Islamicus : Menuju Spiritualitas Lingkungan", *Jurnal Islamika*, No. 3 Januari-Maret 1994, h.23.

³⁷Surna Djajadiningrat, *Islam dan Lingkungan Hidup*, 14, dan Syamsul Arifin dkk, *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan* (Yogyakarta: Sipres, 1996), 178.

³⁸Syamsul Arifin dkk., *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan*, 173

³⁹Muhammad Taufik, "Perspektif Filsafat Pendidikan Islam tentang Alam dan Lingkungan", *Hermencia*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2007, h.229-239.

⁴⁰Syamsul Arifin dkk. *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan*, 174

⁴¹Azyumardi Azra dkk, "Dialog tentang Homo Islamicus: Menuju Spiritualitas Lingkungan", *Jurnal Islamika*, No. 3, Januari - Maret 1994, h.28.

Para *usulliyun* menyebut kesadaran praksis dari sebuah proses ijtihad (*intellectual exercise*) sebagai “buah”. Proses ijtihad itu sendiri, menurut Hassan Hanafi, melewati tiga tahap kerja hermeneutis: *Pertama*, penguatan kesadaran historis, hal ini terjadi setelah melakukan uji otentitas terhadap nash. *Kedua*, penguatan kesadaran editis dalam bentuk validitas pemahaman dan interpretasi hermeneutik. *Ketiga*, kesadaran praksis yang bekerja menganalisa ketentuan-ketentuan hukum, signifikansi perintah-perintah dan larangan-larangan, dan selanjutnya mentransformasikan wahyu dari ide ke gerakan sejarah.⁴²

Berdasarkan uraian tersebut, yang diperlukan untuk mewujudkan fikih lingkungan adalah memperkuat konsep *maslahah mursalah* dan *maqasid syariah* serta memperluas jangkauannya sehingga mencakup kemaslahatan lingkungan sebagai daya dukung primer (*daruri*) bagi kehidupan manusia. *Maqasid al-syarī’ah* merupakan norma tengah (*al-usul al-kulliyah*) yang menjembatani antara nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyah*) dan perumusan hukum konkret (*al-ahkam al-far’iyyah*).⁴³ Nilai-nilai dasar tersebut adalah substansi dari ayat-ayat Quran dan hadis tentang lingkungan. Adapun hukum konkret dalam hal ini diproyeksikan untuk merumuskan fikih lingkungan.

Meski teori masalah secara akademis mulai lahir pada era al-Ghazali, namun dengan memperluas cakupan argumen instrumentalnya, maka prinsip tersebut masih relevan dengan isu-isu lingkungan hidup. Karena itu, memelihara alam semesta (*hifdz al-‘alam*) merupakan pesan moral yang bersifat universal yang telah disampaikan Allah kepada manusia. Bahkan memelihara lingkungan hidup bisa dikategorikan sebagai bagian integral dari tingkat keimanan seseorang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ada dua hal yang perlu disampaikan mengenai pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-‘alam*).

Pertama, pemeliharaan alam semesta dipandang sebagai bagian dari *maqasid al-syarī’ah*. Sebagaimana yang ditawarkan oleh al-Qaradhawi. Dalam pandangannya, ketersediaan lingkungan hidup yang baik akan menentukan terwujudnya norma-norma tengah. Dalam kaitan ini, al-Qaradhawi merumuskan istilah: *hifz al-bi’ah min al-muhafazah ‘ala ad-din* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara agama), *hifz al-bi’ah min al-muhafazah ala an-nafs* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara jiwa), *hifz al-bi’ah min al-muhafazah ‘ala an-nasl* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara keturunan), *hifz al-bi’ah min al-muhafazah ‘ala al-‘aql* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara akal), *hifz al-bi’ah min al-muhafazah ‘ala al-mal* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara harta).⁴⁴ Dengan demikian, kebutuhan dasar manusia tidak lagi terdiri dari lima hal pokok (*al-kulliyatul al-khamsah*) melainkan enam (*al-kulliyatul al-sittah*).

Kedua, tanpa merubah struktur (*al-kulliyatul al-khamsah*) sebagaimana yang digagas al-syatibi, namun dapat digunakan kaidah ushul fiqh yang mengatakan “*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahwa wajib*” (sesuatu yang menjadi mediator pelaksanaan sesuatu yang wajib maka ia termasuk wajib). Dengan argumentasi ini dapat dijelaskan bahwa meskipun pemeliharaan alam semesta tidak termasuk dalam kategori *al-kulliyatul al-khamsah*, tetapi *al-kulliyatul al-khamsah* itu tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila pemeliharaan alam semesta diabaikan. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Jasser ‘Auda bahwa diantara fungsi *Maqasid al-syarī’ah* adalah membuka sarana (*fath al-zara’i*) dan memblokir sarana (*sadd al-zara’i*). Memblokir sarana (*sadd al-zara’i*) bermakna melarang sebuah aksi legal, karena akan mengakibatkan aksi yang tidak legal. Menurutnya, pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya aksi ilegal yang melebihi kemungkinan tidak terjadinya. Sebaliknya, *Maqasid al-syarī’ah* berfungsi untuk membuka sarana bagi tujuan *maslahah*.⁴⁵ Sebagai contoh upaya memelihara jiwa tidak akan berhasil dengan baik apabila kita mengabaikan pemeliharaan alam semesta, upaya pemeliharaan keluarga tidak akan berhasil dengan sempurna apabila kita mengabaikan pemeliharaan alam semesta dan seterusnya.

⁴²Hassan Hanafi, *Islamisasi 1: Dari Teologi Statis ke Anarkis*, terj. Miftah Faqih, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 160.

⁴³Ragaan pelapisan norm hukum Islam dapat dilihat dalam Syamsul Anwar, “Epistemologi Hukum Islam dalam *al-Mustafa min ‘Ilm al-Usul* karya al-Ghazali”, Disertasi Program Pasca Sarjana IAIN Suka Yoga, 2000, 405.

⁴⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Ri’ayah al-Bi’ah fi Syari’ah al-Islam*.

⁴⁵Jasser Auda, *al-Maqasid untuk Pemula*, 95.

Konsep Islam tentang lingkungan ini ternyata sebagian telah diadopsi dan menjadi prinsip ekologi yang dikembangkan oleh para ilmuwan lingkungan. Prinsip-prinsip ekologi tersebut juga telah dituangkan dalam bentuk beberapa kesepakatan dan konvensi dunia yang berkaitan dengan lingkungan. Asas keseimbangan dan kesatuan ekosistem hingga saat ini masih banyak digunakan oleh para ilmuwan dan praktisi lingkungan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. Asas tersebut juga telah digunakan sebagai landasan moral untuk semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan lingkungannya.

Akan tetapi, asas keseimbangan dan kesatuan tersebut masih terbatas pada dimensi fisik dan duniawiah dan belum atau tidak dikaitkan dengan dimensi supranatural dan spiritual terutama dengan konsep (teologi) penciptaan alam. Jadi, terdapat keterputusan hubungan antara alam sebagai suatu realitas dan realitas yang lain yakni sang pencipta alam.⁴⁶

Quran telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap bumi, sebab bumi adalah tempat kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (QS. Al-Rahman: 10). Informasi tersebut memberikan sinyal bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan agar tidak rusak, tercemar bahkan menjadi punah, karena hal itu adalah amanah Allah SWT yang diberikan kepada manusia.

Lalu bagaimana tugas kita sebagai bangsa Indonesia terlebih bagi yang beragama Islam dalam mengakselerasi tuntunan fiqh dalam hubungannya dengan kebijakan pengelolaan lingkungan serta penegakkan hukumnya? Bagi petugas administrasi Negara yang mempunyai otoritas dalam memformulasikan kebijakan dan penerbitan perizinan, maka ia diharapkan mampu menggali pedoman-pedoman fiqh lingkungan dari sumber syariat sebagaimana telah diuraikan, sehingga kebijakan pengelolaan lingkungan akan menampilkan coraknya yang humanis sekaligus berdimensi tauhid. Adapun bagi masyarakat, baik personal maupun korporasi yang bersangkutan paut dengan masalah pengelolaan lingkungan, hendaknya menundukkan diri pada ajaran fiqh lingkungan hidup sebagai acuan dalam melakukan aktivitasnya.

Adapun instrumen penegakkan hukum dapat dipilih dengan menggunakan hukum administrasi, Daud Silalahi berpendapat, bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi Negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.⁴⁷ Menurutnya, program penegakan hukum lingkungan nasional dapat dimaksimalkan dengan beberapa aspek berikut:

- a. Pengembangan sistem penegakan hukum lingkungan
- b. Penentuan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum
- c. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum; dan
- d. Peninjauan kembali undang-undang gangguan.

Dengan pertimbangan di atas Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah fardu 'ain, artinya, semua individu bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, hanya saja level tanggung jawab menjadi lebih besar bagi pemerintah, sebab pemerintah mengemban amanat untuk mengurus urusan rakyat, termasuk lingkungan hidup, selain itu pemerintah dibekali seperangkat kekuasaan untuk menggerakkan dan menghalau pelaku perusakan lingkungan hidup⁴⁸ untuk diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Sanksi merupakan bagian terpenting dalam hukum untuk terciptanya konsistensi pelaksanaan hukum. Sanksi bertujuan agar hukum ditaati oleh semua pihak, sehingga hukum dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan keadilan.

Terkait dengan lingkungan hidup, MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang hal ini. Fatwa ini setidaknya menggambarkan bagaimana hubungan antara ulama dengan pemerintah. Ulama dengan segenap kemampuannya berusaha untuk melihat masalah dari perspektif Islam, sementara pelaksanaannya nanti tergantung kepada pemerintah. Fatwa MUI nomor 22 tahun 2011 tentang

⁴⁶Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), 201-209.

⁴⁷Dalam Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), 184.

⁴⁸Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 200.

pertambangan ramah lingkungan menjelaskan kepada khalayak bagaimana bahaya yang timbul akibat dari pertambangan. Meskipun pertambangan dilihat dari satu sisi juga memberikan keuntungan ekonomis, Akan tetapi, banyak pula efek negatif yang timbul dari aktifitas pertambangan. Untuk mengurangi efek negatif yang ada, MUI mengusulkan beberapa hal seperti berikut: pertambangan harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan; harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders); pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining); tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan; melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pasca penambangan; pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dalam memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan harus dibatasi, selektif dan berkeadilan serta semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat umum.

Apabila peraturan tersebut tidak dipatuhi maka bisa menimbulkan marabahaya, seperti kerusakan ekosistem di darat dan laut; menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air); menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya; menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global; mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar; mengancam kesehatan masyarakat. Maka pemerintah dalam hal ini harus memberikan sanksi yang tegas terhadap mereka yang melanggar aturan-aturan itu.

Dalam Quran dan hadis memang tidak dijelaskan secara rinci hukuman bagi orang yang merusak lingkungan. Oleh sebab itu, hukuman yang tepat bagi mereka masuk dalam katagori *ta'zīr*.⁴⁹ *Ta'zīr* bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kriminal atau pelanggar, yang mana hukumannya tidak disebutkan secara jelas dalam nash Quran ataupun hadis. Dengan demikian, keputusan dan bentuk hukumannya diserahkan kepada pemerintah untuk memutuskannya berdasarkan pertimbangan *maslahah*. Jasser Audah membagi *ta'zīr* menjadi tiga bagian: *ta'zīr al-ma'asī*, *ta'zīr lil-maṣlahah*, dan *ta'zīr al-mukhalafāt*.⁵⁰ Orang yang merusak lingkungan bisa dimasukkan ke dalam tiga kategori ini. Mereka juga bisa dikatakan pelaku maksiat karena telah melakukan apa yang dilarang Allah SWT, menghukum mereka juga bisa dikatakan sebagai pengamanan atas kenyamanan orang banyak dan mereka juga bisa dikatakan sebagai orang yang melanggar peraturan pemerintahan.

Pemerintah sudah membuat aturan khusus tentang lingkungan hidup, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 32 tahun 29. Hukuman yang ada bagi perusak lingkungan adalah denda dan penjara. Hal ini bisa dibaca dalam pasal 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111. Namun apabila tindakan yang dilakukan mengancam hidup orang banyak dan sudah dibuktikan secara nyata, menurut penulis, orang yang merusak lingkungan secara massif perlu dikenakan sanksi yang lebih tegas lagi.

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa Islam memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap lingkungan. Ada banyak ayat ataupun hadis serta penjelasan ulama terhadap tema ini. Untuk mengoptimalkan peran Islam dalam ranah lingkungan, perlu bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik individu, kelompok, ataupun penguasa. Sebagaimana disadari bahwa isu-isu lingkungan di kalangan agamawan belum menjadi bahasan yang populis dan dominan, sehingga perlu kerja keras untuk mengajak mereka agar mau berkontribusi dalam kajian lingkungan, tentunya dari perspektif Islam. Meskipun pada kenyataannya kita sudah menyadari tentang arti kebersihan, tetapi yang menjadi masalah saat ini bukan hanya itu, akan tetapi lebih kepada bagaimana Islam memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam merespon isu-isu global yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.

Pemeliharaan alam semesta dipandang sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah*. Dengan demikian, kebutuhan dasar manusia tidak lagi terdiri dari lima hal pokok (*al-kulliyatul al-khamsah*)

⁴⁹ Hengki Ferdiansyah, "Konservasi Lingkungan Perspektif Fikih", Makalah Mata Kuliah Fikih Kontemporer, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, 18.

⁵⁰ Abd al-Qadir Audah, *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2005), 106.

melainkan enam (*al-kulliyatul al-sittah*). Tanpa merubah struktur (*al-kulliyatul al-khamsah*) sebagaimana digagas al-Syatibi, namun dapat digunakan kaidah ushul fiqh yang mengatakan “*ma la yatimmu al wajib illa bihi fahua wajib*” (sesuatu yang menjadi mediator pelaksanaan sesuatu yang wajib maka ia termasuk wajib). Dengan argumentasi ini dapat dijelaskan bahwa meskipun pemeliharaan alam semesta tidak termasuk dalam kategori *al-kulliyat al-khamsah*, tetapi *al-kulliyat al-khamsah* itu tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila pemeliharaan alam semesta diabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Abdillah, Mujiono. *Fikih Lingkungan*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan YKPN, 2005.
- Anwar, Syamsul. “Epistemologi Hukum Islam dalam *al-Mustafa min 'Ilm al-Ushul* karya al-Ghazali”, Disertasi Program Pasca Sarjana IAIN Suka Yogya, 2000, h.405.
- Arifin, Syamsul. dkk. *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan*. Yogyakarta: Sipres, 1996.
- ‘Ashūr, Ibn. *Uṣūl al-Nidhām al-Ijtimā'ī*. Tunisia: al-Shirkah al-Ṭūnisīyah, t.t.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah 'Inda al-Shaykh al-Qaraḍawī*. Qatar: t.p., t.t.
- Auda, Jasser. terj. ‘Ali Abdelmon’im. *al-Maqasid untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Audah, Abd al-Qadir. *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2005.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Azra, Azyumardi, dkk. “Dialog tentang Homo Islamicus: Menuju Spiritualitas Lingkungan”, *Jurnal Islamika*, No. 3, Januari - Maret 1994, h.28.
- Cak Nur: Kini Muncul Gejala Kemaruk*, Jawa Pos tanggal 12 Oktober 1997.
- Djajadiningrat, Surna T. Budisantoso, S. (Ed.) *Islam dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Febriani, Nur Arfiyah. *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*. Ciputat: YPM, 2011.
- Ferdiansyah, Hengki. “Konservasi Lingkungan Perspektif Fikih”, Makalah Mata Kuliah Fikih Kontemporer, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Foltz, Richard. “The Environmental Dimension of Islam karya Mawil Izzi Dien”, *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 69, No. 1, Mar. 2001, h. 243.
- al-Ghalayani, Mustafa. *Jami' ad-Durus al-'Arabiyyah*. Juz III. Beirut: Makhtab al-'Asiryyah, 2000.
- al-Ghazali. *al-Mustafa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- al-Gore. *The Planetary Emergency Global Warming And What We Can Do About It*. New York: Times, 2006.
- Hanafi, Hassan. terj. Miftah Faqih. *Islamisasi 1: Dari Teologi Statis ke Anarkhis*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Heriyanto, Husein. dkk. *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Ibrahim, Yasir S. “Rashid Riḍa and Maqāṣid al-Sharī'ah”, *Studia Islamica*, No. 102/103, 2006, h.157.
- Madjid, Nurcholish. *Pendewasaan Diri*, Republika tanggal 12 Oktober 1997.
- Mukaddar, Muhammad. *Eko-Tarbiyah*. Magelang: PKBM, 2013.
- Muzani, Saiful. “Homo Islamicus : Menuju Spiritualitas Lingkungan”, *Jurnal Islamika*, No. 3 Januari-Maret 1994, h.23.
- al-Najjār, ‘Abd al-Majid. *Maqāṣid al-Sharī'ah bi-'Ab'ad al-Jadīdah*. Beirut: Dār al-Garb al-'Arabī, 2008.
- Peursen, C.A. Van. *Berfilsafat Dari Kontes*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1998.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Tranformasi of an Intelctual Tradition*. Chicago: Chicago University Press, 1980.
- Rahman, Fazlur. “Some Key Ethical Concepts of the Qur'an”, *Journal or Religious Ethics*, jilid XI, no. 2, 1983, h.184.
- Rahman, Fazlur. “Interpreting al-Qur'an”, *Inquiry*, Mei 1986, h.49.

- al-Salām, ‘Izz al-Dīn Ibn Abd. *Qawā’id al-Ahkām fi Maṣāliḥ al-Anām*. Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah, 2010.
- Sardar, Ziauddin. terj. Zainul Am. *Ngaji Quran di Zaman Edan: Sebuah Tafsir untuk Menjawab Persoalan Mutakhir*. Jakarta: Serambi, 2014.
- Sikandar, Sayed. “Principles of Environmental Law in Islam” *Arab Law Quarterly*”, Vol. 17, No. 13 (2002), h.241.
- Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- asy-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Ta’liq Ustadz as-Sayyid Muhammad al-Khadr Husain at-Tunisi*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Taufik, Muhammad. “Perspektif Filsafat Pendidikan Islam tentang Alam dan Lingkungan”, *Hermeneia*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2007, h.229-239.
- The New Encyclopaedia Britannica*, Vol. III dan Vol. VII.
- Thohari, Ahmad. “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah”, *Az Zarqa’*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013, h. 146-150.
- Wahyudi, Yudian. *Maqasid Syari’ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Nawesca Press, 2007.
- Wawancara Republika berjudul “Ali Yafie: Menjaga Alam Wajib Hukumnya”, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/08/12/30/23524-ali-yafie-menjaga-alam-wajib-hukumnya>, (diakses tanggal 17 April 2015).
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*. Mesir : *Dar al-Fikr al- ‘Arabi*,t.t.